



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PENJUAL
TERHADAP REPO SAHAM TANPA WARKAT**

***LEGAL PROTECTION FOR SELLER INVESTORS AGAINST
STOCK REPO WITHOUT PAPER***

**FAHMIA DYAH YUDANTI
NIM :100710101298**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PENJUAL
TERHADAP REPO SAHAM TANPA WARKAT**

***LEGAL PROTECTION FOR SELLER INVESTORS AGAINST
STOCK REPO WITHOUT PAPER***

**FAHMIA DYAH YUDANTI
NIM :100710101298**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

**Saya melakukan cara terbaik yang saya ketahui yang terbaik yang dapat
saya lakukan dan saya bermaksud untuk tetap melakukan yang terbaik
sampai akhir hayat saya'**

* Abraham Lincoln

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sudarto dan Ibu Marnia yang senantiasa menuturkan nasehat hidup, merawat, membesarkan, membimbing, mendoakan dan mengayomiku dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga untukku yang akan selalu memotivasi hidupku dalam melangkahkahi kaki ke depannya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan, tempatku menempuh ilmu yang telah banyak mendidik dan memberi pelajaran yang sangat berharga bagiku;
3. Bapak dan Ibu Guru dari SD sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta bimbingan kepadaku, semoga apa yang aku peroleh bermanfaat dan berguna dalam hidupku. Amin.

PERSYARATAN GELAR

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PENJUAL TERHADAP REPO SAHAM TANPA WARKAT

LEGAL PROTECTION FOR SELLER INVESTORS AGAINST STOCK REPO WITHOUT PAPER

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FAHMIA DYAH YUDANTI
NIM. 100710101298**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 DESEMBER 2014**

Oleh

Pembimbing

(Iswi Hariyani S.H., M.H.)
NIP: 19621261988022001

Pembantu Pembimbing

(Edi Wahjuni S.H., M.Hum.)
NIP: 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PENJUAL TERHADAP REPO SAHAM TANPA WARKAT

Oleh:

FAHMIA DYAH YUDANTI
NIM.100710101298

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Iswi Hariyani S.H., M.H.
NIP: 19621261988022001

Edi Wahjuni, S.H. M.Hum.
NIP: 196812302003122001

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WidodoEkatjahjana. S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujipada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24
Bulan : Desember
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP: 196312011989021001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

Anggota Penguji :

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

:

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP: 196812302003122001

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmia Dyah Yudanti

Nim : 100710101298

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Bagi Investor Penjual Terhadap Repo Saham Tanpa Warkat” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Desember 2014

Yang Menyatakan,

Fahmia Dyah Yudanti

NIM. 100710101298

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya ucapkan puji dan syuku kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PENJUAL TERHADAP REPO SAHAM TANPA WARKAT” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hokum dan mencapai gelar sarjana hokum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini;
3. Bpk Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi dan selaku Pembantu Dekan II, yang telah bersedia untuk menguji, dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia untuk menguji dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Dr. Dyah Octorina S. S.H., M.Hum. Dosen Pembantu Akademik yang telah membimbing dan membantu dari awal hingga akhir masa kuliah ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan dan kerjasamanya;
10. Kedua orang tuaku, Bapak Sudarto dan Ibu Marnia yang senantiasa menuturkan nasehat hidup, merawat, membesarkan, membimbing, mendoakan

dan mengayomiku dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga untukku yang akan selalu memotivasi hidupku, kedua kakakku mbak Yuli Sudarmanti, Amdkeb dan Mas Havid yang telah memberiku dukungan.

11. Seluruh keluarga besar BAHANA JUSTITIA Fakultas Hukum Universitas Jember, Terimakasih atas persaudaraannya memberiku banyak pengalaman dan telah menjadi keluarga kedua untukku dijember;
12. Teman Terindah Wawan Hernawan terima kasih telah mengisi hari-hariku dan menjadi bagian dalam hidupku, memotivasi hidupku untuk terus berjuang dan mencapai kesuksesan. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Gamas, Adi, Vizar, Arum, Echa, Oxzy, Ario, Teman-teman kos dan ibu, bapak kos Cempaka Putih Putri Jl. Jawa 4 no 1B, Titin, Nove, Cindy, Maya, Rury, Asty, Della, Vinta, Wida, Arini, Teman-Teman dijember Mbak Anggie, Teman-teman J-Jams Band, Mbak Yonata, Mas Liam, Mas Cecep, Mas Dio atas kebersamaan dan kekeluargaan yang senantiasa menghibur disela pekerjaan menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-Temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember Khususnya angkatan tahun 2010 maupun teman-teman satu jurusan Hukum Perdata Ekonomi.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Doa, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 24 Desember 2014
Penulis,

Fahmia Dyah Yudanti

RINGKASAN

Pasar Modal (*Capital Market*) memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam hal bisnis atau usaha di Indonesia. Perkembangan teknologi dan perekonomian yang membuat pasar modal menjadi lebih modern, tentunya ada permasalahan yang semakin kompleks yang terjadi dalam pasar modal. Salah satunya adalah transaksi *Repurchase Agreement* (Repo), Repo merupakan transaksi menjual instrumen investasi dan kesanggupan membeli kembali. Pada prakteknya transaksi repo ini masih banyak penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi repo. Saham instrumen investasi yang paling marak dilakukan oleh para investor dalam pasar modal, karena sifatnya yang fluktuatif itulah investor banyak merepokan sahamnya ke pada pihak lain. Namun disisi lain tidak ada acuan atau pedoman hukum bagi para pelaku pihak yang melakukan transaksi repo saham ini. Sehingga mengakibatkan tidak adanya proteksi bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi repo saham.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: *pertama*, apa hubungan hukum para pihak dalam transaksi repo saham tanpa warkat. *Kedua*, apa perlindungan hukum bagi investor penjual dalam transaksi repo saham tanpa warkat. *Ketiga*, apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa dalam transaksi repo saham tanpa warkat.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan dua macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: Hubungan hukum yang timbul antara para pihak dalam transaksi repo saham tanpa warkat adalah hubungan antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual ialah investor penjual yang membutuhkan dana dalam rangka likuiditas dan pihak pembeli ialah penerima repo dari pihak penjual, yang memiliki dana lebih. Hubungan hukum dalam perjanjian repo pada prakteknya banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh masing-masing pihak seperti wanprestasi atau terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh pihak penjual dimana perjanjian repo yang dibuat

secara bilateral antar kedua belah pihak tidak berdasar pada hukum yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan dan sengketa dalam hubungan hukum para pihak yang melakukan transaksi repo. Ketidapahaman mengenai isi perjanjian repo atau pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak adanya perlindungan hukum bagi investor penjual dalam transaksi repo saham tanpa warkat mengakibatkan sebagian investor yang lain mengalami kerugian besar dalam transaksi repo. Belum adanya standar perjanjian yang bisa dijadikan pedoman dalam menyusun suatu perjanjian repo dan para pihak melakukan perjanjian secara bilateral. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum pada para pihak dalam transaksi repo menjadi tidak jelas. Bagi investor penjual yang mengalami resiko ketika terjadi gagal bayar dan eksekusi saham yang sebenarnya tidak diinginkan investor penjual, merupakan ketidak hati-hatian investor penjual dalam melakukan transaksi repo. Persyaratan dan prosedur yang merupakan awal dari perlindungan hukum bagi investor penjual. Persyaratan dan prosedur dalam melakukan transaksi repo saham sudah dilakukan dengan benar dan penuh itikad baik maka itu sudah menjadi perlindungan tersendiri bagi pihak investor penjual, jika sesuai syarat dan prosedur yang disepakati maka perjanjian repo dapat berjalan dengan baik sampai masa jatuh tempo hingga kesanggupannya untuk membeli kembali saham yang direpokannya pada pihak pembeli. Tindakan preventif yang dapat dilakukan pemerintah sehubungan dengan ketentuan *Repurchase Agreement* (Repo) adalah dengan seperangkat peraturan mengenai transaksi efek yang dilakukan di pasar modal termasuk saham dan obligasi yang seringkali direpo oleh pelaku pasar modal untuk mendapatkan dana cepat. GMRA dibutuhkan untuk melindungi para pihak yang melakukan transaksi repo. Dari segi isi kontrak, siapa saja pihak yang terlibat dalam transaksi repo, hingga waktu jatuh tempo repo. Adanya satu acuan hukum yang sama yang dipakai ini akan mempermudah Bapepam-LK dalam mengawasi sehingga lebih efektif dalam melindungi setiap pelaku pasar modal yang melakukan transaksi repo. Upaya penyelesaian dalam sengketa transaksi repo saham tanpa warkat dapat berwujud litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata pada pengadilan negeri, dan non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan disebut juga Alternatif Penyelesaian Sengketa. BAPMI adalah lembaga yang mengkhususkan diri untuk menyelesaikan sengketa dibidang pasar modal. Saran, Hubungan hukum dalam perjanjian repo para pihak hendaknya dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang dibuat dalam perjanjian repo. Sehingga hubungan hukum yang terjadi dapat berjalan dengan jujur, efektif dan tidak ada konflik sampai masa jatuh tempo repo. Hendaknya Pemerintah diharapkan dapat membuat standar perjanjian repo sebagai pedoman dalam melakukan transaksi repo, peraturan mengenai transaksi repo saham agar segera dibuat untuk memperjelas kepastian dan perlindungan hukum yang didapat oleh para pihak dalam perjanjian repo. Hendaknya badan peradilan penyelesaian sengketa di pasar modal lebih memperjelas lagi peraturan mengenai penyelesaian sengketa transaksi repo saham yang dilakukan para pihak dalam transaksi repo dipasar modal sehingga menemukan solusi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak yang melakukan transaksi repo saham tanpa warkat.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| Halaman Sampul Depan | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto..... | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Prasyarat Gelar..... | v |
| Halaman Persetujuan..... | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan..... | ix |
| Halaman Ucapan Terimakasih | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Daftar Isi | xiv |
| Halaman Daftar Lampiran..... | xvii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 4 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 4 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 5 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 6 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 7 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Perlindungan Hukum | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum | 9 |
| 2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum..... | 11 |
| 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum | 12 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2 Investor..... | 14 |
| 2.2.1 Pengertian Investor | 16 |
| 2.2.2 Jenis-jenis Investor | 17 |
| 2.2.3 Hak dan Kewajiban Investor..... | 17 |
| 2.3 Repo | 18 |
| 2.3.1 Pengertian Repo, Transaksi Repo dan Repo Saham | 18 |
| 2.3.2 Jenis-Jenis Repo | 21 |
| 2.3.3 Jatuh Tempo Repo..... | 22 |
| 2.3.4 Penerima Repo | 22 |
| 2.3.4.1 Perusahaan Efek | 22 |
| 2.3.4.2 PT Pegadaian | 24 |
| 2.3.4.3 Bank..... | 27 |
| 2.3.4.4 Perseorangan | 28 |
| 2.3.5 Syarat-Syarat Sah Perjanjian Repo Saham..... | 29 |
| 2.4 Saham | 30 |
| 2.4.1 Pengertian Saham..... | 30 |
| 2.4.2 Pengertian Saham Tanpa Warkat | 33 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 35 |
| 3.1 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Repo Saham Tanpa Warkat | 35 |
| 3.1.1 Penjual | 36 |
| 3.1.2 Pembeli | 38 |
| 3.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor Penjual Dalam Transaksi Repo Saham Tanpa Warkat. | 45 |
| 3.2.1 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Penjual | 46 |
| 3.2.1.1 Persyaratan dan Prosedur dalam Transaksi Repo | 46 |
| 3.2.1.2 Peraturan Mengenai Transaksi Repo | 50 |

| | |
|--|----|
| 3.2.1.3 Standar Perjanjian Repo Yang Sama dalam Peraturan dan Perjanjian Repo | 55 |
| 3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Apabila Terjadi Sengketa Dalam Transaksi Repo Saham Tanpa warkat | 57 |
| 3.3.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan..... | 59 |
| 3.3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan | 62 |
| BAB 4 PENUTUP | 66 |
| 4.1 Kesimpulan | 66 |
| 4.2 Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Pegadaian.
- Lampiran 2 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi.
- Lampiran 3 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- Lampiran 4 : Peraturan Bapepam-LK Nomor V.A.1 Tentang Perijinan Perusahaan Efek.
- Lampiran 5 : Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13 (Kep-132/BL/2006) Tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (REPO) Dengan Menggunakan *Master Repurchase Agreement* (MRA).